



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 23 /PID.B/2013/PN.M

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

A g a m a

Pekerjaan

: **JUFRI als ARE bin TAMRIN;**

: Rangas Timur Kab. Majene ;

: 25 Tahun / 10 Nopember 1985;

: Laki laki;

: Indonesia ;

: Lingk. Rangas Timur Kel. Totoli

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

: I s l a m ;

: Buruh ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Majene oleh ;

1. Penyidik Polri sejak tanggal 06 September 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 06 September 2009 No. Pol. : SP.Han/56/IX/2009/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 04 November 2009 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 09 September 2009 No. : B-744/R.4.25/Epp.1/09/2009 ;
3. Penyidik Polri sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan surat perintah penahanan lanjutan tanggal 01 Januari 2013 No. Pol.: SP.Han/56.C/I/2013/Reskrim ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 07 Januari 2013 No. : 01/Pen.Pid/2013/PNM ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk yang kedua kalinya sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 06 Februari 2013 No. : 01/Pen.Pid/2013/PNM ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan surat penahanan tanggal 04 Maret 2013 No. : Print-69/R.4.25/Epp.2/03/2013 ;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 20 Maret 2013 No. : 23/II/H/ Pen.Pid/2013/PNM ;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, berdasarkan Surat perintah penahanan tanggal 09 April 2013 Nomor 23/I/K/Pen.Pid/2013/PNM;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 03 September 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUFRI alias ARE bin TAMRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah alat mirip pistol atau pistol korek merk PHYTON 357 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericksson tipe W550i warna orange dikembalikan kepada saksi korban Abdal bin Djafaruddin.

4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Majene telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUFRI Als. ARE Bin TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2009, bertempat di depan Pustu Pangali-ali Lingk. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Dimana terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Abdal Bin Djafaruddin yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri atau pun menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya, yang dilakukan di depan jalan umum. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saat itu sakis korban bersama dengan Rahmatika sedang berada di pinggir jalan umum depan Pustu Pangali-ali tiba-tiba datang terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan menanyakan kepada saksi korban “ada penggrebekan dan saya petugas disini untuk memeriksa Hand Phone (HP) yang ada film pornonya,” kemudian saksi korban menjawab “bahwa tidak ada film porno di Hand Phone (HP) saya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata sejenis pistol dan mengarahkan kepada saksi korban serta mengambil Hand Phone (HP) saksi korban sambil berkata “datang ke kantor Polisi besaok pagi melapor”, karena merasa takut saksi korban menyerahkan Hand Phonenya kepada terdakwa tetapi saksi korban sempat meminta Hand Phonenya untuk dikembalikan namun terdakwa berkata lagi “apa tailaso melawanko” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JUFRI Als. ARE Bin TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2009, bertempat di depan Pustu Pangali-ali Lingk. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) hand phone merk Sony Erikson tipe W550i warna orange,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban Abdul Bin Djafaruddin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saat itu saksi korban bersama dengan Rahmatika sedang berada di pinggir jalan umum depan Pustu Pangali-ali tiba-tiba datang terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan menanyakan kepada saksi korban “ada penggrebekan dan saya petugas disini untuk memeriksa Hand Phone (HP) yang ada film pornonya,” kemudian saksi korban menjawab “bahwa tidak ada film porno di Hand Phone (HP) saya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata sejenis pistol dan mengarahkan kepada saksi korban serta mengambil Hand Phone (HP) saksi korban sambil berkata “datang ke kantor Polisi besaok pagi melapor”, karena merasa takut saksi korban menyerahkan Hand Phonenya kepada terdakwa tetapi saksi korban sempat meminta Hand Phonenya untuk dikembalikan namun terdakwa berkata lagi “apa tailaso melawanko” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi RAHMATIKA Binti YUDE;

- Bahwa saksi mengerti kasus ini adalah pencurian hand phone milik Abdal yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu kejadiannya karena sudah lama;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak dalam tekanan ketika diperiksa penyidik dalam membuat berita acara penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di Penyidik bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan atau di tanggul pinggir pantai depan Pustu Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa waktu itu seusai jalan-jalan saksi bersama dengan Abdal duduk berdua di depan tanggul pinggir pantai depan Pustu Pangali-ali, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda menghampiri kami berdua kemudian terdakwa mengatakan *berikan hand phone itu, karena saya petugas sedang melakukan razia masalah hand phone yang berisikan video porno* lalu oleh Abdal diberikanlah hand phone tersebut kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat merasa takut karena waktu itu terdakwa sempat mengeluarkan senjata berupa pistol yang diambilnya dari pinggang lalu dipegangnya senjata tersebut sambil mengancam dengan menodongkan kearah Abdal untuk menyerahkan hand phonenya lalu terdakwa mengaku sebagai petugas sehingga Abdal percaya dan menyerahkan hand phonenya, setelah itu terdakwa mengatakan *hand phone diambil di kantor Polisi cari Pak Isma* ;
- Bahwa menurut saksi, ditempat kejadian bisa dilihat orang atau kendaraan yang sedang melewati dengan jelas dan tempat disana cukup terang, karena di depan Pustu ada lampu penerangan ;
- Bahwa menurut saksi, barang bukti hand phone miliknya Abdal sedangkan senjata pistol milik terdakwa yang saksi lihat pada waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ABDAL Bin DJAFARUDDIN (keterangan di BAP penyidik dibacakan);

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya Pencurian terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2009, sekitar jam 23.00 wita di depan Pustu Pangali-ali ;
- Bahwa saksi jelaskan pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri dan jenis barang tersebut adalah 1 (satu) buah hand phone (HP) Merk SONY ERYCSON Type W 550 I Warna Orange ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelakunya saksi hanya mengenal mukanya nanti saksi mengetahui namanya ketika di kantor polisi pada saat orang tersebut saksi diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Lk. JUFRI ;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap saksi adalah seorang diri ;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap saksi datang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam tanpa No. Polisi atau Plat serta menggunakan senjata atau pistol dengan cara mengancam dan mengarahkan pistol tersebut kearah badan saksi, namun saksi tidak tahu apakah senjata atau pistol tersebut adalah asli ;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita saksi berada di Pustu Pangali-ali dengan Per. RAHMATIKA, tiba-tiba datang Lk. JUFRI mengaku sebagai anggota Polri dan menanyakan kepada saksi bahwa “ada penggrebakan” dan saya bertugas disini untuk pemeriksaan HP yang ada Film Pornonya. Kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bilang bahwa tidak ada film porno di dalam HP saksi kemudian Lk. JUFRI mengeluarkan senjata atau pistol dan mengarahkan kepada saksi kemudian mengambil HP saksi dan Lk. JUFRI kembali berkata kepada saksi bahwa “Datang ke kantor Polisi besok pagi melapor”, dan pada saat Lk. JUFRI mau pergi saksi menanyakan namanya dan Lk. JUFRI mengaku bernama ISMA, setelah itu Lk. JUFRI pergi ;

- Bahwa saksi jelaskan Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap saksi dengan cara Lk. JUFRI mengaku anggota Polri dan mendatangi saksi dan berkata apa kau ambil disitu ? kemudian Lk. JUFRI meminta Hand Phone saksi untuk melihat film porno di dalam hand phone saksi sambil mencabut pistol dan mengarahkan kearah badan saksi kemudian saksi memberikan hand phone tersebut kepada Lk. JUFRI , pada saat saksi meminta kembali hand phone saksi vmengeluarkan kata-kata “apa tailaso melawanko”, setelah itu Lk. JUFRI langsung pergi ;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. JUFRI menggunakan pistol tersebut dengan cara mencabut dari pinggangnya kemudian mengarahkan kebadan saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan mengenai hal tersebut saksi tidak tahu pasti jenis pistol tersebut yang digunakan oleh Lk. JUFRI ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengenal muka dari Lk. JUFRI tersebut ;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. JUFRI melakukan pencurian tersebut ingin mengambil Hand Phone saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan ketika Lk. JUFRI mengambil hand phone saksi dilakukan secara paksa karena selain mengaku sebagai seorang anggota Polisi Lk. JUFRI juga mencabut pistol dari pinggangnya kemudian mengarahkan kepada saksi sehingga saksi merasa takut dan menyerahkan hand phone saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap diri saksi dilakukan pada malam hari sekitar jam 23.00 wita ;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap diri saksi dilakukan di jalan umum atau jalan yang biasa dilalui oleh umum yakni jalan di pinggir pantai ;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu yang berada dan melihat kejadian tersebut adalah Per. RAHMATIKA ;
- Bahwa saksi jelaskan akibat yang saksi alami saksi tidak mengalami luka namun saksi merasa takut dan terancam karena pada saat Lk. JUFRI melakukan pencurian terhadap diri saksi sempat mengeluarkan senjata berupa pistol dan mengraahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengenal barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hand Phone (HP) Merk SONY ERYCSON Type W 550i Warna Orange adalah milik saksi yang diambil oleh Lk. JUFRI pada saat itu dengan cara mengancam saya ;
- 1 (satu) Buah Pistol Korek Gas Merk PYTHON 357 yang digunakan oleh Lk. JUFRI pada saat meminta Hand Phone milik saksi ;
- Seorang laki-laki An. Lk. JUFRI Alias ARE Bin TAMRIN yang telah melakukan pencurian atau mengambil hand phone saksi dengan menggunakan pistol ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengenal Lk. JUFRI dan tidak makan gaji darinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Pinggir pantai di depan Pustu Pangali-ali yang terletak di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa mengaku sebagai polisi dan meminta Hand Phone Lk Abdal sambil terdakwa mengancam dan menodongkan pistol kearah Abdal dengan menggunakan pistol korek yang mirip dengan pistol ;
- Bahwa terdakwa mengambil hand phone hanya untuk dijual dan hasilnya dibelikan minuman keras ;
- Bahwa terdakwa mengakui mencuri sebanyak dua kali dan menodongkan senjata untuk menakut-nakuti kepada korban lainnya lebih dari satu kali ;
- Bahwa terdakwa pernah di tahan pada tahun 2009 kemudian terdakwa sempat lari lalu ditahan kembali tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut yang terdakwa pakai untuk menakut-nakuti orang agar barang yang terdakwa ingin dapat diberikan dan barang bukti tersebut milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah alat mirip pistol atau pistol korek merk PHYTON 357 dan 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericksson tipe W550i warna orange.

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

- Dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP ;
- Dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
4. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada malam hari atau jalanan umum ;

## Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatan dan akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini telah menunjuk kepada terdakwa JUFRI als ARE bin TAMRIN yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dimuka adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;





**Ad.2 . Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah “ **mengambil sesuatu barang** ”, yang mempunyai pengertian secara *Etimologis* dimana “*mengambil*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat juga diartikan sebagai berpindahnya sesuatu barang dari kedudukannya semula ataupun dari keadaannya semula, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud jika dilihat secara kualitas maupun kuantitasnya memiliki nilai secara ekonomis dan dimana barang tersebut adalah milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Pinggir pantai di depan Pustu Pangali-ali yang terletak di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa mengaku sebagai polisi dan meminta Hand Phone Lk Abdal sambil terdakwa mengancam dan menodongkan pistol kearah Abdal dengan menggunakan pistol korek yang mirip dengan pistol ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**”, adalah dimana unsur ini mempunyai pengertian “*kekerasan*” berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan biasanya menggunakan isyarat misalnya mengacungkan tinju atau senjata tajam/api yang pada dasarnya perbuatan itu dilakukan agar korban mau menuruti keinginan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita saksi Abdal berada di Pustu Pangali-ali dengan saksi RAHMATIKA, tiba-tiba datang terdakwa mengaku sebagai anggota Polri dan menanyakan kepada saksi korban bahwa “**ada penggrebekan**” dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertugas disini untuk pemeriksaan HP yang ada Film Pornonya. Kemudian saksi Abdal bilang bahwa tidak ada film porno di dalam HP saksi kemudian terdakwa mengeluarkan senjata atau pistol dan mengarahkan kepada saksi kemudian mengambil HP saksi dan terdakwa kembali berkata kepada saksi bahwa **“Datang ke kantor Polisi besok pagi melapor”**, dan pada saat terdakwa mau pergi saksi korban menanyakan namanya dan Lk. JUFRI mengaku bernama ISMA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Abdal dan saksi Rahmtika menjadi tak berdaya ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 4.** Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada malam hari atau jalanan umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan tindak lanjut dari perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana uraian unsur sebelumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dimana unsur ini bersifat alternatif , maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur dimaksud , terpenuhi pula unsur yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHPidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan jalanan umum adalah ditempat publik/ masyarakat dapat melihatnya (tempat terbuka) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2009 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan atau di tanggul pinggir pantai depan Pustu Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diatas dimana terdakwa menggunakan alat yang menyerupai pistol untuk menakut-nakuti korban sehingga penodongan yang dilakukan terdakwa tersebut memudahkan terdakwa untuk mengambil barang yang diinginkannya dalam hal ini adalah berupa 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericksson tipe W550i warna orange ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya pada suatu malam atau jalanan umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya (subsidiar) ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembeda dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umumnya, khususnya pihak yang dirugikan ;
- terdakwa pernah melarikan diri ketika ditahan di kepolisian ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat mirip pistol atau pistol korek merk PHYTON 357 ;  
Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka patut dirampas untuk dimusnahkan ;
- sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericksson tipe W550i warna orange karena telah disita secara sah dan menurut hukum dan dibenarkan kepemilikannya maka patut apabila dikembalikan kepada saksi korban Abdal bin Djafaruddin.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **JUFRI als ARE bin TAMRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat mirip pistol atau pistol korek merk PHYTON 357 ;  
**dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericksson tipe W550i warna orange  
**dikembalikan kepada saksi korban Abdal bin Djafaruddin.;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari SELASA, tanggal 07 Mei 2013 oleh kami : **NURJAMAL, SH**, sebagai Ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RAHMAT DAHLAN, SH

NURJAMAL, SH

2. RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

IRA AMPERAWATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)